

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan berprinsip syariah secara umum memberikan pinjaman dan layanan lain dalam pengolahan pembayaran dan sirkulasi uang. Operasi mereka disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa, “menurut jenisnya perbankan syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi, yaitu penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan.”²

Bank syariah memberikan fasilitas pembiayaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Pembiayaan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak yang mengalami kekurangan dana. Saat meninjau permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, bank syariah menggunakan prinsip 5C yang meliputi Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. Prinsip ini berperan penting dalam menentukan

¹ Ali Makhfud, “Bank Syariah: Prinsip dan Perkembangan di Indonesia”, *Jurnal Madani Syariah*, Vol. 1, Januari 2019.

² Kasmir, “*Manajemen Perbankan*,” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 11.

keputusan permohonan pembiayaan.³ Terdapat macam-macam pembiayaan dalam perbankan syariah salah satunya pembiayaan murabahah.

Akad murabahah adalah suatu bentuk jual beli barang dimana harga perolehan dan keuntungan (margin) disepakati oleh penjual dan pembeli. Nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memiliki barang tanpa harus membayar uang tunai terlebih dahulu. Artinya, bank memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan.⁴

Pelaksanaan pembiayaan murabahah memiliki prosedur yang kompleks dan melibatkan beberapa tahap. Selain memenuhi persyaratan, bank syariah juga harus menempuh tahap-tahap dalam mekanisme dan prosedur pelaksanaannya untuk memastikan fasilitas pembiayaan murabahah yang diberikan sah. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh bank syariah meliputi pengajuan permohonan oleh nasabah untuk memperoleh pembiayaan murabahah, penandatanganan kesepakatan oleh kedua belah pihak sebelum akad, pembuatan akad murabahah, dan pembuatan perjanjian pemberian kuasa yang telah disepakati oleh bank dan nasabah..⁵

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi pembiayaan. PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang adalah salah satu bank syariah yang beroperasi berdasarkan

³ Kasmir, *“Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 108.

⁴ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan),* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 113.

⁵ Sultan Reny Sjahdeini, *“Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya,”* (Jakarta: Kencana, 2015), 223-224.

prinsip syariah, dan juga melakukan aktivitas penghimpunan dana (funding) dan penyaluran dana (landing). Aktivitas funding merupakan kegiatan utama bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menawarkan produk penghimpun dana, sedangkan aktivitas landing (pembiayaan) adalah memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan.

Dari hasil observasi bahwasannya di Kabupaten Jombang hanya terdapat 2 BPRS yaitu PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang dan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang.

Tabel 1.1

Perbandingan Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Jombang

PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang	BPRS Lantabur Tebuireng Jombang
Tahun Berdiri: 2017	Tahun Berdiri: 2014
Lokasi: Jl. Supriadi No.43, Pandean, Ngoro, Kec. Ngoro, Jombang	Lokasi: Jl. A. Yani Ruko Citra Niaga, Kec. Jombang
Produk: Memiliki 6 produk simpanan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tabungan Sibarkah iB 2. Tabungan Al-Madinah iB 3. Tabungan Qurban iB 4. Tabungan Amanah iB 5. Tabungan Sempel iB 6. Deposito Ummat iB Memiliki 5 produk pembiayaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Murabahah 2. Musyarakah 3. Mudharabah 4. Ijarah 5. Mikro iB Promosi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Brosur 	Produk: Memiliki 5 produk simpanan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tabungan Haji & Umrah 2. Tabungan Pelajar 3. Tabungan Mudharabah 4. Tabungan Qurban 5. Deposito Mudharabah Memiliki 4 produk pembiayaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mudharabah Modal Usaha 2. Murabahah 3. Musyarakah 4. Ijarah Promosi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Brosur 2. Website 3. Dari mulut ke mulut

2. Advertising/iklan	
3. Media cetak	
4. Dari mulut ke mulut	

Sumber: Hasil observasi pada PT. BPRS Kota Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang, BPRS Lantabur Tebuireng Jombang (22 Juni 2022).

Berdasarkan pada tabel 1.1 perbandingan diatas dapat diketahui bahwa PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang lebih unggul dibandingkan dengan BPRS Lantabur. Dimana PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang memiliki berbagai produk simpanan dan pembiayaan serta cara promosi yang lebih banyak dibandingkan dengan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang yang mana berbagai pihan produk tersebut telah berbasis syariah dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Apabila dilihat dari tahun berdiri PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang baru 5 tahun berdiri, lebih muda dibandingkan dengan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang namun PT. BPRS Mojo Artho Cabang Ngoro Jombang mampu bersaing secara kompetitif. Selain itu PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang terletak sangat strategis yaitu didepan pasar Ngoro Jombang sehingga akan lebih mudah dijangkau dan menarik minat masyarakat yang sedang beraktifitas di pasar. Kemudian PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang mempunyai produk-produk unggulan seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, dan mikro iB. Selain itu terdapat produk penghimpunan dana si barkah iB, al madinah iB, Qurban iB, amanah iB, simpel iB dan deposito. Produk-produk tersebut digunakan

sebagai daya tarik nasabah dan faktor tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian di PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang.

PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang merupakan lembaga keuangan yang memiliki berbagai produk penyimpanan dan penyaluran dana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Endang Sri Wahyuni selaku Pimpinan Cabang mengatakan bahwa dari berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan di BPRS pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan dengan peminatan terbanyak dari masyarakat. Adapun data pembiayaan di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang tertuang pada data berikut ini:

Tabel 1.2
Perkembangan Pembiayaan di PT. BPRS Mojo Artho Kota
Mojokerto Cabang Ngoro Jombang

Akad	Jml	Jumlah Pembiayaan		
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
Murabahah	288	7.634.541.506	6.174.520.570	1.774.000.000
Musyarakah	15	719.500.000	5.000.000	-
Qord	7	221.500.000	-	-
Ijarah	20	868.624.750	798.728.689	9.142.000
Mudharabah	0	-	-	-
Total	330	9.444.166.256	6.987.249.259	1.783.142.000

Sumber: Data PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang (28 September 2022).

Berdasarkan pada tabel 1.2 diketahui bahwa penyaluran pembiayaan di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang terdapat produk murabahah yang jumlah nasabahnya terbanyak meskipun pembiayaan pada tahun 2020-2021 terjadi penurunan, bahkan pada tahun

2021 pembiayaan dengan akad musyarakah dan qord tidak ada penyaluran diakibatkan oleh pandemi. Selain itu produk pembiayaan mudharabah tidak ada penyaluran sama sekali, sebab tingginya risiko sehingga BPRS mengambil kebijakan untuk tidak melakukan penyaluran.

Pada hasil wawancara dengan Ibu Endang Sri Wahyuni selaku Pimpinan Cabang mengatakan bahwa nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah lumayan banyak saat pandemi dan nasabah yang paling banyak mengalami pembiayaan bermasalah yaitu pada produk murabahah. Adapun tabel data banyaknya pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro sebagai berikut:

Tabel 1.3
Perkembangan Jumlah Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT.
BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang
Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Nasabah Bermasalah	Jumlah Pembiayaan Murabahah Bermasalah
1.	2019	8 orang	Rp 730.700.000
2.	2020	9 orang	Rp 922.354.285
3.	2021	5 orang	Rp 370.786.192
Jumlah		22 orang	Rp 2.023.840.477

Sumber: Data PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang (9 Maret 2022).

Berdasarkan data pada tabel 1.3 diketahui bahwa pembiayaan murabahah pada tahun 2019 sebesar Rp 730.700.000 dengan jumlah 8 nasabah yang bermasalah, kemudian pada tahun 2020 pembiayaan murabahah bermasalah mengalami kenaikan sebesar Rp 922.354.285 dengan jumlah 9 nasabah yang bermasalah, dan pada tahun 2021

pembiayaan murabahah bermasalah mengalami penurunan sebesar Rp 370.786.192 dengan jumlah 5 nasabah yang bermasalah. Berikut ini perbandingan data pembiayaan murabahah bermasalah dari 2 lembaga keuangan syariah di wilayah Kabupaten Jombang yaitu antara PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang dan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang.

Tabel 1.4
Perbandingan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di 3 Lembaga
Keuangan Syariah Wilayah Kabupaten Jombang
Periode Tahun 2019-2021

Lembaga Keuangan Syariah	Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah
PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang	2019	Rp 7.634.541.506	Rp 730.700.000
	2020	Rp 6.174.520.570	Rp 922.354.285
	2021	Rp 1.774.000.000	Rp 370.786.192
BPRS Lantabur Tebuireng Jombang	2019	Rp 152.239.607.89	Rp 9.689.892
	2020	Rp 175.418.232.73	Rp 12.024.149
	2021	Rp 189.466.374.98	Rp 15.594.566

Sumber: Data PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang dan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang (22 Juni 2022).

Berdasarkan pada tabel 1.4 diketahui bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang pada tahun 2019 sebesar Rp 7.634.541.506 dengan jumlah pembiayaan yang bermasalah sejumlah Rp 730.700.000, pada tahun 2020 pembiayaan yang disalurkan Rp 6.174.520.570 dengan jumlah pembiayaan yang bermasalah sejumlah Rp 922.354.285, pada tahun 2021 pembiayaan yang disalurkan Rp 1.774.000.000 dengan jumlah pembiayaan yang bermasalah sebesar Rp 370.786.192. Kemudian pada BPRS Lantabur

Tebuireng Jombang pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2019 sejumlah Rp 152.239.607.89 dengan jumlah pembiayaan yang bermasalah sebesar Rp 9.689.892, pada tahun 2020 pembiayaan yang disalurkan pada nasabah sejumlah Rp 175.418.232.73 dengan jumlah pembiayaan yang bermasalah sebesar Rp 12.024.149, pada tahun 2021 sejumlah Rp 189.466.374.98 pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah pembiayaan yang bermasalah sebesar Rp 15.594.566. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pada PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang jumlah pembiayaan bermasalahnya lebih besar dari pada BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. Alasan mengapa peneliti memilih PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang karena walaupun PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang sudah menerapkan restrukturisasi dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah akan tetapi pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang masih tetap tinggi, itulah yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang.

Pada PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang produk yang sangat diminati oleh nasabah yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini dilakukan dengan menyatakan besarnya harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara nasabah dan pihak bank. Adapun kriteria penilaian kualitas pembiayaan yang diterapkan pada PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro diantaranya:

- a. Kol 1 atau pembiayaan lancar, yaitu apabila nasabah melakukan pengembalian angsuran pembiayaan tepat waktu.
- b. Kol 2 atau pembiayaan dalam perhatian khusus, yaitu apabila nasabah melakukan pengembalian angsuran pembiayaan menunggak sampai 3 bulan.
- c. Kol 3 atau pembiayaan kurang lancar, yaitu apabila nasabah melakukan pengembalian angsuran pembiayaan menunggak 3-6 bulan.
- d. Kol 4 atau pembiayaan diragukan, yaitu apabila nasabah melakukan pengembalian angsuran pembiayaan menunggak 6-9 bulan.
- e. Kol 5 atau pembiayaan macet, apabila nasabah melakukan pengembalian angsuran pembiayaan menunggak lebih dari 9 bulan.⁶

Dari kelima kriteria penilaian kualitas pembiayaan tersebut, nasabah dengan posisi pembiayaan pada kol 4 dan kol 5 yang dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah. Berikut data pembiayaan murabahah bermasalah yang terdapat di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang per tahun 2021.

⁶ Wawancara dengan Ibu Endang Sri Wahyuni selaku Pimpinan Cabang PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang, 9 Maret 2022.

Tabel 1.5
Data Jumlah Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang per Tahun 2021

No	Produk Murabahah	Nasabah Bermasalah	Jumlah Pembiayaan Bermasalah
1.	Murabahah Al Amanah Modal Kerja	2 orang	Rp 27.512.041
2.	Murabahah Al Amanah KPR	1 orang	Rp 5.800.000
3.	Murabahah Al Amanah Konsumtif	2 orang	Rp 33.474.151
Jumlah		5 orang	Rp 370.786.192

Sumber: Data PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang (28 September 2022).

Berdasarkan data pada tabel 1.5 diketahui bahwa nasabah pembiayaan murabahah bermasalah per tahun 2021 sebanyak 5 orang yang terdiri dari 2 orang nasabah bermasalah pembiayaan Murabahah Al Amanah Modal Kerja dengan jumlah Rp 27.512.041, 1 orang nasabah bermasalah Murabahah Al Amanah KPR dengan jumlah Rp 5.800.000, serta 2 orang nasabah bermasalah Murabahah Al Amanah Konsumtif dengan jumlah Rp 33.474.151. Sehingga total keseluruhan pembiayaan murabahah yang bermasalah di tahun 2021 sebesar Rp 370.786.192.

Kasus pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba, karena sebelum mengalami pembiayaan bermasalah pada tahap ini PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang akan memperingatkan secara kekeluargaan apabila tidak bisa maka akan diadakan ulang. Apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan atau bermasalah maka pihak debitur dianggap telah melakukan wanprestasi.

Adanya pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang disebabkan oleh beberapa faktor, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Endang Sri Wahyuni selaku Pimpinan Cabang pada saat wawancara yaitu dengan hasil bahwa penyebab pembiayaan murabahah bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari bank, biasanya yang sering terjadi di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang karena pelaksanaan manajemen yang kurang maksimal. Misalnya akad yang kurang sempurna, kesalahan informasi terkait kondisi harga dan kepemilikan jaminan pembiayaan serta legalitas yang kurang sempurna. Kemudian dari faktor eksternal yaitu menurunnya kemampuan nasabah, karakter nasabah yang enggan untuk melunasi pembiayaan serta faktor lain yang tidak terduga seperti bencana alam.⁷ Selanjutnya diungkapkan oleh Ibu Ainun Asipah selaku marketing di PT. BPRS Mojo Artho Cabang Ngoro Jombang bahwasanya pembiayaan murabahah bermasalah diakibatkan oleh menurunnya penghasilan masyarakat, dampak dari adanya pandemi serta tidak ada itikad baik dari nasabah untuk melunasi pembiayaan.⁸

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan termasuk PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang. Pembiayaan bermasalah atau

⁷ Wawancara dengan Ibu Endang Sri Wahyuni selaku Pimpinan Cabang PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang, 17 Oktober 2022.

⁸ Wawancara dengan Ibu Citra Kurnia selaku Marketing di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang, 17 Oktober 2022.

macet memberikan dampak buruk terhadap berkembangnya bank. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas, dan juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan pada depositan yang menitipkan uangnya.

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian tersebut, peneliti sangat tertarik untuk meneliti permasalahan lebih lanjut dengan judul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, maka fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah yang diberikan oleh PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang?
2. Bagaimana penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang?
3. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pembiayaan murabahah yang diberikan oleh di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang.

2. Untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang.
3. Untuk mendeskripsikan strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah kegunaan secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca terkait strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang.

2. Kegunaan praktis

Menambah pengalaman bagi peneliti dalam menghadapi penyelesaian produk murabahah yang bermasalah. Memberikan masukan bagi PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang dalam menjalankan tugas sebagai lembaga yang bergerak di perbankan syariah. Serta pengembangan ilmu pengetahuan dan literatur untuk peneliti selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh Amiruddin Arif Amini mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri tahun 2017 dengan judul Preventifitas Wanprestasi Pembiayaan Berbasis Syariah (Studi Kasus di Koperasi Syariah Serba Usaha Harapan Umat Syariah).⁹

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan proses penerimaan anggota dan seluk beluk pembiayaan jasa keuangan syariah KSSU Harapan Umat Syariah serta mengetahui mekanisme pencegahan wanprestasi pada pembiayaan. Persamaan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Kemudian terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu fokus membahas mengenai preventifitas wanprestasi pembiayaan, sedangkan penelitian kali ini berfokus membahas terkait penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah. Selain itu pada perbedaan studi kasus yaitu pada penelitian terdahulu studi kasus berada di Koperasi Syariah Serba Usaha Harapan Umat Syariah sedangkan penelitian kali ini berada di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang.

2. Penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh Davinta Fistiyanti mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri tahun 2018 dengan judul

⁹ Amiruddin Arif Amini, "Preventifitas Wanprestasi Pembiayaan Berbasis Syariah" (Studi Kasus di Koperasi Syariah Serba Usaha Harapan Umat Dhaha Kediri), (Skripsi, IAIN Kediri, 2017).

Penyelesaian Cidera Janji Oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian cidera janji oleh BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri terdiri atas tiga strategi yaitu strategi administratif, rekontruksi akad dan menjual agunan atas asas kekeluargaan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum ekonomi syariah yaitu muamalah dilaksanakan karena saling terima dan muamalah atas pertimbangan manfaat dan menghindari mudharat dalam masyarakat dengan hasil BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri belum sepenuhnya menerapkan hukum *Ta'zir* bagi debitur.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Kemudian perbedaannya terdapat pada tempat penelitian yaitu pada penelitian terdahulu berada di BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri sedangkan penelitian ini berada di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang. Selain itu perbedaan pada juga terdapat pada fokus dan tinjauan penelitian dimana pada penelitian terdahulu berfokus pada penyelesaian cidera janji dengan tinjauan hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian kali ini berfokus pada faktor penyebab adanya pembiayaan murabahah

¹⁰ Davinta Fistiyanti, "Penyelesaian Cidera Janji oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah," (Skripsi, IAIN Kediri, 2018).

bermasalah dan mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.

3. Penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh Siti Nur Azizah mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri tahun 2019 dengan judul Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar dalam Akad Murabahah Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus di KSU Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri).¹¹

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini berfokus pada penyelesaian debitur gagal bayar yang ditinjau dengan hukum perikatan Islam, dengan hasil bahwa penyelesaian debitur gagal bayar belum efektif dilakukan yaitu dengan cara penagihan, penjadwalan kembali dan persyaratan kembali. Kemudian alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan lembaga peradilan (*al-qadha*) belum diterapkan oleh pihak koperasi karena biaya yang mahal, kurangnya SDM dan efisiensi waktu.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tema tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Kemudian perbedaannya terdapat pada studi kasus yaitu pada penelitian terdahulu studi kasus berada di KSU Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri sedangkan peneliti kali ini berada di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro

¹¹ Siti Nur Azizah, "Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar dalam Akad Murabahah Perspektif Hukum Perikatan Islam", (Skripsi, IAIN Kediri, 2019).

Jombang. Selain itu perbedaan juga terdapat pada fokus dan tinjauan penelitian dimana penelitian terdahulu berfokus pada penyelesaian debitur gagal bayar yang ditinjau dengan hukum perikatan Islam sedangkan penelitian kali ini berfokus pada faktor penyebab adanya pembiayaan murabahah bermasalah dan mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.

4. Jurnal Khairiah Elwardah mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2020 dengan judul Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu.¹²

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Kota Mandiri pada dasarnya sudah melakukan langkah-langkah persuasif dan menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada dengan cara mengunjungi langsung dan berempati terhadap kondisi nasabah. Pembiayaan bermasalah ini bisa terjadi karena kemampuan mengenali nasabahnya yang kurang ketat dan kurangnya toleransi yang tinggi dalam menangani pembayaran yang macet.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tema tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Kemudian perbedaannya pada studi kasus yaitu pada penelitian terdahulu studi kasus berada di BMT Kota

¹² Khairiah Elwardah, "Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 06, Nomor 02 September 2020.

Mandiri Bengkulu sedangkan penelitian kali ini berada di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang. Demikian juga terdapat perbedaan pada fokus dan tinjauan penelitian dimana penelitian terdahulu berfokus pada optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah sedangkan penelitian kali ini berfokus pada penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.

5. Jurnal Ainun Putri Isnaad mahasiswi Universitas Bosowa Makassar tahun 2021 dengan judul Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter.¹³

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masalah pembiayaan dapat terjadi karena berbagai faktor, faktor-faktor ini meliputi faktor internal bank, faktor internal pelanggan, faktor eksternal, faktor kegagalan bisnis dan kemampuan manajemen yang tidak memadai. Untuk menyelamatkan bank syariah dari pembiayaan bermasalah dan membantu pelanggan melunasi hutang bank tersebut menerapkan mengatur ulang atau penataan kembali pembiayaan serta penyitaan agunan. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tema tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Kemudian perbedaannya pada studi kasus yaitu pada penelitian

¹³ Ainun Putri Isnaad, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter", *Clavia: Journal Of Law*, Volume 19, Nomor 01, Maret 2021.

terdahulu studi kasus berada di BPRS Dana Moneter sedangkan penelitian kali ini berada di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang. Selain itu terdapat perbedaan pada fokus dan tinjauan penelitian, pada penelitian terdahulu penyelesaian pembiayaan dengan jaminan fidusia sedangkan pada penelitian kali ini fokus pada penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah.